



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam memutuskan /menetapkan penjatuhan hukuman disiplin dan penanganan penyelesaian kasus kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya perlu adanya pertimbangan yang lebih akurat dan objektif;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas penjatuhan hukuman disiplin, dipandang perlu membentuk suatu lembaga non struktural yang bertugas memberi saran dan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang terbukti melakukan perbuatan melanggar disiplin kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 862/21/Kepeg, tanggal 23 Oktober 2001, perihal Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan Keberatan kepada BAPEK, Izin Perkawinan dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.
5. BPPHD adalah Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Kabupaten Tasikmalaya.
6. BKPLD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
9. Kasus Kepegawaian adalah masalah yang terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap aturan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut BPPHD, yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BPPHD memiliki tugas pokok meneliti permasalahan setiap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin yang dilaporkan oleh Organisasi Perangkat Daerah atau laporan tim pemeriksa pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah, unsur Inspektorat dan unsur BKPLD;
- (2) Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menetapkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat serta penyelesaian administrasi kepegawaian lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh keputusan hukum yang tetap.

Pasal 4

BPPHD mempunyai fungsi mengkaji, mengevaluasi, menyidangkan dan merekomendasikan mengenai penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5

Susunan keanggotaan BPPHD Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
- b. Sekretaris merangkap anggota : Kepala BKPLD;
- c. Anggota :
 - 1) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
 - 2) Asisten Administrasi Umum;
 - 3) Inspektur Kabupaten Tasikmalaya;
 - 4) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tasikmalaya;
 - 5) Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada BKPLD.

BAB IV KESEKRETARIATAN

Pasal 6

Untuk membantu kelancaran tugas BPPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan di BKPLD.

Pasal 7

Keanggotaan kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:

1. Sekretaris BKPLD;
2. Unsur Pelaksana pada Sekretariat BKPLD; dan
3. Unsur Pelaksana pada Bidang Pengembangan Pegawai pada BKPLD.

Pasal 8

Tugas Kesekretariatan :

1. Menyiapkan bahan kajian dan pembahasan setiap kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Menyiapkan bahan rapat dan proses persidangan BPPHD.

Pasal 9

Penunjukan kesekretariatan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPPHD.

BAB V

PERSIDANGAN DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

- (1) Sidang BPPHD dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh BPPHD;
- (2) BPPHD dapat melakukan sidang apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) Anggota;
- (3) Hasil Pertimbangan BPPHD disampaikan ke Pejabat Pembina Kepegawaian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah hasil sidang BPPHD diputuskan;
- (4) Hasil Pertimbangan BPPHD dimaksud pada ayat (3) diusulkan secara tertulis oleh BPPHD kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut;
- (5) Hasil pertimbangan BPPHD dapat menguatkan, memberatkan atau meringankan jenis hukuman berdasarkan hasil laporan tim pemeriksa.

Pasal 11

- (1) BPPHD dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (3) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua BPPHD dengan melampirkan Berita Acara Sidang yang ditandatangani oleh anggota BPPHD yang hadir.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPPHD, dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh BPPHD;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

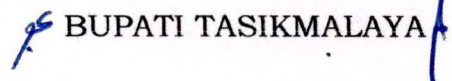
Pasal 14

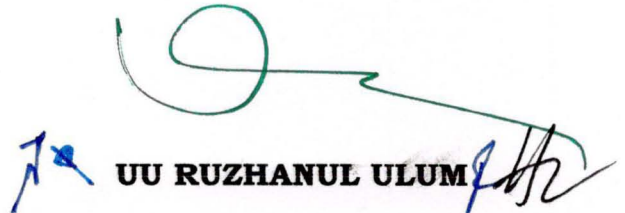
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

Pada Tanggal 11 Juni 2012

 BUPATI TASIKMALAYA

 UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya

Pada Tanggal 11 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA,



Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 20